



KEPALA DESA SUKATANI

PERATURAN DESA SUKATANI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKATANI

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan, keteraturan dan keindahan merupakan sesuatu yang esensi bagi manusia, dimana sampah yang dihasilkan dari proses alam atau dari kegiatan manusia yang tidak dikelola secara baik dan benar dapat memberikan dampak negatif baik dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan lingkungan;
 - b. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dengan berbasis sumber, dengan mempertimbangkan tidak adanya Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Desa Sukatani;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah berbasis sumber di Desa Sukatani.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah- wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor b6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan sampah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKATANI
dan
KEPALA DESA SUKATANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SUKATANI KECAMATAN TANJUNGMEDAR
KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH
DI DESA SUKATANI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kepala Desa, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
6. Musyawarah desa adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri dari sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari Sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Kawasan Pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartement, kondominium, asrama dan sejenisnya.
12. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang.
14. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan Nasional / skala Nasional.
15. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/ keranjang sampah.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis , menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan dan penanganan sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu , yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya

kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

19. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
20. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1).Jenis-jenis Sampah yang dikelola Pemerintahan Desa Sukatani berdasarkan Peraturan Desa ini meliputi :
 - a. Sampah Rumah Tangga;
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2).Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3).Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial seperti Hotel, Villa, Toko, Warung dan lain-lain serta kawasan khusus seperti Sarana Pendidikan, fasilitas sosial, fasilitas umum lainnya.

BAB III Azas dan Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan atas Asas-asas: Tanggungjawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan yang kondusif serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang potensial.

BAB II WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan sbb :
 - a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. Menetapkan Lokasi Penampungan Sementara, yang selanjutnya dibawa ketempat pembuangan akhir.
 - e. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi tempat penampungan sementara sebagaimana pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Desa Sukatani.

BAB III PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1). Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan RKP Desa.
- (2). Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Target Pengurangan Sampah
 - b. Target penyediaan Sarana Prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA.
 - c. Pola pengembangan kerja sama Desa, kemitraan, dan partisipasi masyarakat.
 - d. Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Desa dan masyarakat.
 - e. Rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Perbekel dan/atau Keputusan Perbekel.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

Pemerintah Desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 8

Pemerintah Desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

1. Pemilahan,
2. Pengumpulan.
3. Pengangkutan.
4. Pengolahan; dan
5. Pemrosesan akhir sampah.

Pasal 9

- (1).Pemilahan yang dimaksud pada pasal 8 huruf a dilakukan melalui pemilahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah yaitu sampah organik dan anorganik.
- (2).Pemilahan sampah dilakukan oleh setiap rumah tangga, kawasan pemukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (3).Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dilakukan dengan mewajibkan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik dari setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas pendidikan, dan fasilitas lainnya.

Pasal 10

Pengumpulan dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS.

Pasal 11

Pengangkutan dilaksanakan dengan cara membentuk Badan / Lembaga Pengelola Sampah.

Pasal 12

Pengolahan dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS.

Bagian Ketiga

Badan / Lembaga Pengelola

Pasal 13

Pemerintah Desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk / menunjuk Badan/ Lembaga Pengelola Sampah.

Pasal 14

Badan / Lembaga pengelola sampah mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan Kelian Banjar Dinas masing- masing.
2. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga, tingkat Banjar Dinas.
3. Mengusulkan kebutuhan TPS.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Keatu

Hak

Pasal 15

Setiap orang berhak :

1. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, dan/atau dari Badan/Lembaga yang ditunjuk.
2. Memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu dalam mendapatkan pelayanan.
3. Mendapatkan perlindungan karena dampak negatif.
4. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan ampah ecara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 16

Setiap orang, kelompok, pengusaha yang menggunakan pelayanan pengelolaan sampah akan dikenakan Retribusi sesuai jenis kegiatan yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB V

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 17

1. Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama antar pemerintah Desa lainnya dalam pengelolaan sampah.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pembuatan usaha Bersama pengelolaan sampah.
3. Pemerintah Desa dapat bermitra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
4. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dengan Badan Usaha yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pengelolaan sampah akan dibiayai dari APBDesa, dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PERAN MAYARAKAT

Pasal 19

1. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
2. Bentuk peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemilahan Sampah Organik dan Anorganik.

BAB VIII
PENGAWASAN
Pasal 20

1. Pemerintahan Desa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa, dan/atau Keputusan Kepala Desa.

BAB IX
LARANGAN
Pasal 21

Setiap orang dilarang :

1. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
2. Melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka;
3. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Pencabutan ijin.
 - c. Denda paling banyak Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB XI
PENUTUP

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukatani.

Ditetapkan di : Desa Sukatani
Pada tanggal : 11 Juli 2025

KEPALA DESA SUKATANI



(ATEP MULYANA)

Diundangkan di Desa Sukatani
Pada tanggal : 11 Juli 2025
SEKRETARIS DESA SUKATANI

(YAYAH ROKAYAH)
LEMBARAN DESA SUKATANI TAHUN 2025 NOMOR 5



